

Substansi Konsep Dispensasi Kawin di Indonesia dan Negara Muslim

Nurul Hikmah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

E-mail: Nurulhikmah281299@gmail.com

Article History:

Received: 20 Juni 2026

Revised: 25 Juni 2026

Accepted: 26 Juni 2026

Keywords: *dispensasi kawin, perlindungan anak, maqāṣid al-syarī'ah, hukum keluarga Islam, perkawinan anak, reformasi hukum.*

Abstract: *Dispensasi kawin di Indonesia menghadirkan paradoks dalam perlindungan anak karena mekanisme pengecualian yang tersedia berpotensi melemahkan tujuan peningkatan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik dispensasi kawin melalui perspektif hukum nasional, fikih klasik, dan maqāṣid al-syarī'ah untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan tematik-holistik terhadap regulasi, literatur fikih, putusan pengadilan, dan kajian komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian dispensasi masih cenderung menitikberatkan pada pertimbangan administratif dibandingkan penilaian menyeluruh terhadap kesiapan psikologis, fisik, sosial, dan ekonomi calon mempelai. Analisis terhadap prinsip rusyd dalam Al-Qur'an serta nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah menegaskan bahwa kematangan individu merupakan prasyarat fundamental dalam perkawinan. Dibandingkan dengan sejumlah negara Muslim, sistem hukum Indonesia masih relatif permisif dalam pemberian dispensasi. Penelitian ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan yang lebih ketat, berbasis maqāṣid al-syarī'ah, serta didukung pendekatan multidisipliner untuk memastikan dispensasi kawin benar-benar menjadi instrumen perlindungan anak, bukan legitimasi terhadap praktik perkawinan usia dini.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sakral yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga legal dan sosial. Dalam konteks masyarakat Indonesia, perkawinan diatur secara formal dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang kemudian direvisi melalui UU No. 16 Tahun 2019. Salah satu perubahan substansial dalam regulasi tersebut adalah kenaikan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun (Peraturan BPK, 2019). Namun, implementasi di lapangan tidak sepenuhnya mengeliminasi praktik perkawinan anak. Justru sebaliknya, meningkatnya permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Hal tersebut menjadi indikator bahwa perkawinan dini masih menjadi fenomena sosial yang kompleks dan berlapis.

Dispensasi kawin ialah bentuk pengecualian hukum yang memungkinkan pasangan yang

belum mencapai usia minimal untuk menikah secara legal dengan izin dari pengadilan. Meskipun secara hukum dimungkinkan, praktik ini memunculkan kontroversi tajam. Sebagian masyarakat dan aktivis perlindungan anak menilai dispensasi ini sebagai bentuk kompromi yang mereduksi tujuan utama dari revisi UU Perkawinan, yaitu melindungi anak dari risiko perkawinan dini yang merugikan masa depannya secara fisik, psikologis, dan sosial (Habibah, 2023).

Fakta lapangan memberikan data bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin seringkali tidak seragam. Sebagai bukti dispensasi kawin yang terjadi di PA Boyolali pada tahun 2025 hakim telah mengabulkan permohonan dispensasi kawin sebanyak 37 kasus (Hilmi & Widiastut, 2024). Fenomena alasan dikabulkan dispensasi kawin tersebut dikarenakan tidak adanya indikator baku yang digunakan secara universal oleh seluruh hakim agama.

Bahkan, dalam banyak kasus, hakim merujuk pada teks-teks fikih klasik atau prinsip maslahat umum (mashlahah mursalah) untuk mengambil keputusan yang dianggap adil secara substanti (Faruq & Wahyudi, 2024). Beberapa bentuk alasan permohonan dispensasi kawin antara lain: pasangan sudah menjalin hubungan seksual namun tidak hamil, atau sudah hamil di luar nikah, hingga desakan orang tua karena alasan sosial dan budaya (Hidayatulloh & Janah, 2010).

Berdasarkan sisi keilmuan Islam, dispensasi kawin dapat dianalisis menggunakan teori Maqāsid al-Sharī‘ah, yaitu sebuah teori dalam hukum Islam yang berorientasi pada pencapaian tujuan utama syariat seperti menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), menjaga akal (ḥifẓ al-‘aql), menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan menjaga harta (ḥifẓ al-māl) (Mahfudz, 2022). Dalam konteks ini, perkawinan anak dinilai berpotensi besar untuk mengabaikan prinsip perlindungan jiwa dan keturunan, terutama ketika dilakukan tanpa kesiapan biologis dan psikologis yang matang.

Selain pendekatan normatif, kajian hukum dispensasi kawin juga menuntut analisis komparatif antara sistem hukum nasional, fikih klasik, dan kebijakan hukum di negara-negara Muslim lainnya. Pendekatan ini menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan konteks sosial masing-masing negara. Misalnya, meskipun dalam Islam tidak terdapat batasan usia tertentu untuk menikah, negara-negara seperti Mesir, Tunisia, dan Maroko telah menetapkan batas usia minimal secara tegas melalui legislasi modern dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai syariah dan prinsip perlindungan anak (Fahrozi & Susanto, 2022). Lebih dari itu, persoalan usia perkawinan seharusnya tidak dilihat semata-mata dari sudut normatif, melainkan secara tematik holistik, yang dapat mencakup dimensi psikologis, kesehatan reproduksi, kesiapan finansial, serta pengaruh lingkungan sosial dan budaya (Syafi’i, 2021).

Pendekatan multidisipliner ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa kesiapan menikah tidak cukup ditentukan oleh usia biologis atau hukum, tetapi oleh kedewasaan mental dan lingkungan yang mendukung.

Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah mengenai konsep dispensasi kawin di Indonesia dan negara-negara Muslim dengan melalui analisis tematik holistik. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah penelitian studi kepustakaan. Kemudian penelitian mengenai dispensasi nikah telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Oleh karena itu, peneliti melakukan telaah Pustaka untuk memberikan gambaran dan kejelasan dalam penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut dilakukan supaya menemukan kebaharuan dalam penelitian.

Telaah Pustaka yang Pertama, penelitian yang ditulis oleh Fahadil Amin A.H dan Deni Kemaluddin Y. yang berjudul “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim” (Hasan & Yusup, 2021). Kedua, penelitian yang ditulis oleh Rafida Ramelan dan Rahmi Nurtsani yang berjudul “Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia” (Ramelan & Rahmi, 2024). Ketiga, penelitian

yang ditulis oleh Mochammad Agus Razhmatulloh dan Chafidz Syafiuddin yang berjudul "Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)" (Rachmatulloh & Syafiuddin, 2022). Keempat, penelitian yang ditulis oleh Hasim *et al.*, (2022). yang berjudul "Penghapusan Aturan Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Indonesia".

Terdapat perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut adalah pada analisis tematik holistik yang dilakukan oleh peneliti, aspek cakupan yang lebih luas, dan membahas efektivitas kebijakan dalam skala nasional, serta membandingkan dengan regulasi yang berada di negara muslim lainnya. Sementara tulisan sebelumnya cenderung berfokus pada studi kasus spesifik, aturan, dan beberapa konsep dispensasi.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam dan studi hukum perbandingan. Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, hakim, dan institusi pendidikan agar lebih kritis dan berorientasi pada perlindungan anak dalam menangani permohonan dispensasi kawin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dispensasi Kawin Di Indonesia dan Negara Muslim

Sistem hukum perkawinan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa usia minimum perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan Perempuan. Pemberian dispensasi ini diatur lebih lanjut melalui PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yang mewajibkan hakim mempertimbangkan aspek kesehatan reproduksi, kesiapan mental dan psikologis, serta perlindungan anak. Namun demikian, putusan pengadilan masih seringkali mempertimbangkan faktor kehamilan di luar nikah atau tekanan keluarga sebagai alasan utama, tanpa mendalami kesiapan anak secara holistik.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun secara substansi hukum (legal substance) terdapat regulasi progresif, namun dalam praktiknya (struktur hukum dan budaya hukum) terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan prinsip perlindungan anak. Hal ini mengindikasikan ketidaksesuaian antara norma hukum dan penerapannya, sebagaimana dijelaskan dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, bahwa hukum tidak hanya terdiri atas aturan, tetapi juga struktur pelaksana dan kultur masyarakat.

Negara	Batas Usia Kawin	Keterangan	Dasar Hukum
Indonesia	19 tahun (Laki-laki & Perempuan)	Penyamaan usia kawin L/P setelah revisi UU Perkawinan 2019	- UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1)

Negara-negara Muslim memiliki keragaman sistem hukum yang unik, tergantung pada sejauh mana syariat Islam diadopsi ke dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks dispensasi kawin atau izin perkawinan di bawah umur, terdapat perbedaan signifikan antara negara-negara seperti Mesir, Maroko, dan Malaysia, baik dari sisi batas usia, prosedur hukum, maupun pendekatan terhadap perlindungan anak. Analisis komparatif ini penting sebagai dasar pembelajaran bagi Indonesia dalam menata kembali sistem dispensasi kawin agar lebih selaras dengan prinsip perlindungan anak dan maqāṣid al-syarī'ah. Berikut table resume batas usia kawin di Indonesia, Mesir, dan Malaysia:

Mesir	18 tahun (Laki-laki & Perempuan)	Perkawinan di bawah usia 18	1. Child Law No. 126/2008
-------	----------------------------------	-----------------------------	---------------------------

	Perempuan)	dianggap tidak sah	2. Egyptian Civil Status Law No. 143/1994
Malaysia	18 (L), 16 (P) bisa izin di bawah itu	Perlu izin pengadilan syariah jika di bawah batas usia	1. Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 Pasal 8
Maroko	18 tahun (Laki-laki & Perempuan)	Izin hakim bisa diberikan jika di bawah 18 tahun	1. Moudawana (Family Code) 2004 Pasal 19–21

Konsep Fikih Konvensional Dispensasi Kawin di Indonesia dan Negara Muslim

Berdasarkan fikih klasik, pernikahan anak-anak atau individu yang belum baligh dikenal dengan istilah nikah ṣaghīr. Ulama dari keempat mazhab utama mengakui kemungkinan sahnya pernikahan ini dengan berbagai syarat dan kondisi:

1. Mazhab Hanafi memperbolehkan wali untuk menikahkan anak-anaknya yang belum baligh, meskipun pelaksanaan hubungan suami-istri ditangguhkan hingga baligh (nikah mu'allaq). Namun, anak perempuan berhak melakukan khiyar bulugh yaitu hak untuk membatalkan pernikahan saat ia mencapai usia baligh jika tidak setuju dengan keputusan walinya sebelumnya.
2. Mazhab Syafi'i dan Hanbali juga mengizinkan pernikahan sebelum baligh dengan catatan wali memiliki pertimbangan kemaslahatan dan anak belum menolak. Syafi'i bahkan tidak mensyaratkan adanya batas usia minimal, selama ada wali dan akad sa.
3. Mazhab Maliki lebih restriktif, menekankan bahwa tidak sah pernikahan kecuali setelah baligh, dan bila dipaksakan maka harus ada kepentingan kuat (masalah) serta hak khiyar bagi anak tetap berlaku.

Analisis perbandingan Hukum dan Maqashid Syariah Terhadap Sistem Dispensasi Kawin

Apabila dibandingkan dengan Indonesia, ketiga negara di atas memperlihatkan:

1. Mesir: Pendekatan absolut (tidak membolehkan dispensasi kawin).
2. Maroko: Pendekatan terbatas (dispensasi dibolehkan dengan pertimbangan ketat).
3. Malaysia: Pendekatan moderat (dispensasi dimungkinkan, tapi mulai diperketat di beberapa wilayah)

Indonesia berada dalam posisi relatif longgar, karena pengadilan seringkali mengabulkan permohonan dispensasi tanpa pemeriksaan substantif yang mendalam, dan hanya berdasar urgensi pragmatis (misalnya kehamilan). Dengan menggunakan teori Imam al-Syāṭibī, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem hukum Mesir sangat kuat menjaga ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-nasl, karena secara hukum menutup pintu dispensasi.
2. Maroko mencoba menyeimbangkan antara kemaslahatan individu dan sosial, dengan mekanisme pengawasan ketat pengadilan.
3. Malaysia menunjukkan kemajuan bertahap ke arah maqāṣid, meskipun masih terdapat celah di tingkat implementasi daerah.
4. Indonesia masih harus memperkuat aspek substansi dan struktur hukum, serta menginternalisasi maqāṣid dalam pertimbangan yudisial agar keputusannya benar-benar mencerminkan maslahat anak dan bukan sekadar legalisasi situasi darurat.

Analisis Tematik Holistik dalam Persoalan Kesiapan Usia Perkawinan

Beberapa ayat Al-Qur'an yang relevan dalam membahas kesiapan usia perkawinan dan penjelasannya:

1. Asbab al-nusul mikro dan inti nash
 - a. QS. An-Nisa: 6

Teks: "Dan ujlilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin; kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (dalam mengurus harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Asbab al-Nuzul Mikro: Menurut sejumlah mufasir klasik seperti Al-Tabari dan Al-Qurtubi, ayat ini turun untuk memberi petunjuk kepada wali atau pengelola harta anak yatim mengenai waktu yang tepat untuk menyerahkan harta kepada mereka. Saat itu terjadi kekacauan dalam pengelolaan harta yatim karena diserahkan terlalu dini kepada anak yang belum dewasa, yang menyebabkan harta tersebut habis atau disalahgunakan.

Inti Nash: Ayat ini menekankan bahwa usia biologis (baligh) belum cukup untuk memikul tanggung jawab besar seperti mengelola harta warisan. Harus ada rasydu, yaitu kedewasaan intelektual dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, ayat ini menjadi dasar bahwa kesiapan usia, termasuk untuk menikah harus ditentukan oleh kemampuan rasional dan akhlak, bukan semata usia kronologis atau kedewasaan biologis.

b. QS. An-Nur: 32

Teks: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dari karunia-Nya." Asbab al-Nuzul Mikro: Ayat ini turun sebagai motivasi bagi para sahabat dan kaum muslimin agar mendorong pernikahan bagi mereka yang belum menikah, terutama pada masa sulit pasca hijrah di Madinah. Kaum Muhajirin mengalami keterbatasan ekonomi, sehingga banyak dari mereka menunda pernikahan karena merasa belum sanggup menafkahi. Inti Nash: Ayat ini mengajarkan bahwa pernikahan adalah sarana kesucian dan stabilitas sosial, dan hendaknya didukung oleh komunitas muslim. Namun dalam konteks ayat, disebut juga bahwa kemampuan finansial menjadi bagian penting dari kesiapan menikah. Maka dari itu, perintah menikah ini bersifat anjuran bersyarat, yakni ketika ada kesiapan sosial dan ekonomi, bukan anjuran mutlak tanpa kesiapan.

c. HR. Muslim, no. 1400

Teks: "Wahai parapemuda, barang siapa di antarakalian yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu bisa menjadi penyeimbang baginya".

Asbab al-Nuzul Mikro: Hadis ini muncul dalam konteks nasihat Nabi kepada para pemuda yang mengalami syahwat tapi belum mampu menikah. Hidup dalam lingkungan terbuka di Madinah yang rawan fitnah. Inti Nash: Anjuran menikah bagi pemuda yang sudah mampu secara fisik dan ekonomi. Pernikahan menjaga kesucian diri: menundukkan pandangan & menahan nafsu. Jika belum mampu menikah, disyariatkan berpuasa sebagai cara mengendalikan diri

Kesimpulan Tematik menyampaikan pesan utama bahwa pernikahan harus dilakukan dengan kesiapan penuh, baik dari sisi akal (rasydu), ekonomi (kemampuan nafkah), tanggung jawab sosial, hingga kesanggupan jangka panjang untuk menjalankan konsekuensi hubungan pernikahan. Maka dari itu, dalam penentuan usia layak menikah, Islam tidak hanya berbicara tentang usia biologis, melainkan juga keseimbangan emosi dan rasio untuk menjalankan perkawinan

2. Asbabul makro

a. QS. An-Nisa: 6

Ayat ini turun dalam masyarakat Arab pra-Islam dan awal Islam yang masih menganut sistem sosial patriarkal dan tribal, dengan dominasi keluarga atas anak dan perempuan, serta lemahnya perlindungan terhadap anak yatim. Pada masa itu, anak yatim adalah kelompok

yang paling rentan terhadap eksploitasi, terutama terkait warisan dan pengelolaan harta. Dalam masyarakat Arab Jahiliyah, wali dari anak yatim seringkali menyalahgunakan atau bahkan menguasai harta anak yatim tanpa mekanisme perlindungan hukum yang jelas.

Selain itu, konsep baligh atau kedewasaan saat itu cenderung ditentukan secara biologis (misalnya, haid bagi perempuan atau mimpi basah bagi laki-laki), tanpa mempertimbangkan kesiapan mental atau akal. Maka, Al-Qur'an menurunkan ayat ini sebagai pembaruan sosial: tidak cukup hanya baligh, seseorang harus memiliki kemampuan berpikir rasional dan kedewasaan moral sebelum bisa memikul tanggung jawab, termasuk dalam hal mengelola harta dan, secara relevan, membangun rumah tangga.

Dalam konteks kekinian, ayat ini memberi dasar bagi evaluasi kematangan non-biologis dalam kesiapan menikah. Bahwa tanggung jawab menikah (yang melibatkan pengambilan keputusan besar, nafkah, dan perlindungan anak) mensyaratkan rusydu kematangan kognitif dan emosional. Oleh karena itu, usia menikah seharusnya tidak ditentukan hanya oleh umur legal atau kondisi biologis, tetapi juga oleh indikator kematangan psikososial.

b. QS. An-Nur: 32

Ayat ini diturunkan dalam konteks transformasi sosial masyarakat Madinah setelah hijrah, ketika kaum Muslimin terutama Muhajirin (pendatang dari Mekkah) mengalami tekanan ekonomi. Banyak dari mereka merasa tidak mampu menikah karena tidak memiliki pekerjaan tetap, rumah, atau harta. Sementara itu, budaya Arab menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang perlu “modal” besar, dan ada kecenderungan menunda atau menghindari pernikahan karena alasan kemiskinan.

Dalam konteks itu, Allah SWT menurunkan ayat ini untuk menghilangkan stigma kemiskinan sebagai penghalang utama pernikahan, sekaligus memberi motivasi bahwa Allah akan memberikan kelapangan rezeki melalui jalan pernikahan. Namun ayat ini juga mendorong komunitas Muslim untuk proaktif memfasilitasi pernikahan, bukan membiarkan individu berjuang sendiri, terutama bagi yang dianggap saleh (shālihīn).

Ayat ini mendukung visi Islam sebagai agama yang memberdayakan dan membentuk institusi keluarga yang sehat, bukan sekadar melegalkan hubungan biologis. Maka kesiapan finansial tetap penting sebagai bagian dari tanggung jawab suami dan istri, sejalan dengan tujuan menjaga kelangsungan keluarga (hifz al-nasl) dan harta (hifz al-mal).

c. HR. Muslim, no. 1400

Hadis “Yā Ma’syar asy-Syabāb” diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahih Muslim no. 1400 melalui jalur sahabat ‘Abdullah bin Mas’ud. Hadis ini merupakan salah satu bentuk perhatian Nabi Muhammad terhadap kondisi sosial dan psikologis pemuda Muslim di masa awal Islam. Dalam konteks masyarakat Madinah kala itu, banyak pemuda sahabat yang telah baligh dan mengalami dorongan syahwat yang tinggi. Namun sebagian besar dari mereka belum mampu menikah karena keterbatasan ekonomi dan kondisi sosial yang menantang. Lingkungan masyarakat Madinah yang terbuka juga memperbesar potensi terjadinya pelanggaran terhadap nilai kesucian dan akhlak.

Sebagai respon terhadap situasi tersebut, Nabi menyampaikan bimbingan yang bersifat preventif dan solutif. Beliau menganjurkan agar pemuda yang telah mampu secara fisik dan ekonomi (al-bā’ah) untuk segera menikah, karena pernikahan berfungsi sebagai penjaga kehormatan diri dan penunduk pandangan. Sementara bagi yang belum mampu, Rasulullah menyarankan untuk berpuasa sebagai bentuk pengendalian syahwat. Dengan demikian, asbābul wurūd hadis ini berkaitan erat dengan upaya Nabi Muhammad dalam memberikan solusi praktis dan religius atas persoalan moral yang dihadapi para pemuda, dengan

menekankan kesiapan lahir dan batin sebagai syarat utama pernikahan, bukan semata-mata berdasar usia.

3. Nilai Universal

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa batas usia perkawinan bukan persoalan umur. Namun hal tersebut diukur dari kemampuan masing-masing pihak untuk menjalankan bahtera rumah tangga agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah indikator. Mampu dalam persoalan usia kawin dapat bagi menjadi enam, sebagai berikut:

- a. **Kematangan biologis:** seseorang tidak cukup disebut dewasa hanya karena telah mencapai usia biologis (baligh), namun hal ini berkaitan dengan bibit- bibit dari masing-masing mempelai apakah sudah siap untuk dibuahi.
- b. **Kematangan Reproduksi:** kemampuan seorang perempuan untuk dapat megandung dan melahirkan bayi dengan norml dan baik secara fisik dan psikis.
- c. **Kematangan psikologi:** kemampuan masing-masing pihak untuk menyelesaikan persoalan yang kompleks.
- d. **Kematangan parenting:** kempuan masing-masng calon suami istri dalamilmu mengasuh anak dengan baik, supaya tercipta enerasi yng cerdas dan tidak mengalami kecacatan.
- e. **Kematangan ekonomi:** pendekatan maqashid, ayat ini sejalan dengan hifz al- mal (menjaga harta) dan hifz al-nasl (menjaga keturunan), sebab kemiskinan ekstrem dalam pernikahan dapat menyebabkan lahirnya generasi yang tidak terlindungi secara baik.
- f. **Kematangan Kesehatan:** masing-masing pihak dalam menjalankan perkawinan harus menyadari pentingnya kesehatan dalam menjalankan bahtera rumah tangga.

KESIMPULAN

Permasalahan dispensasi kawin dan kesiapan usia perkawinan dalam Islam dan sistem hukum nasional Indonesia mencerminkan kompleksitas hubungan antara teks keagamaan, praktik fikih klasik, kebijakan negara, dan kebutuhan kontekstual masyarakat modern. Dalam konteks ini, pendekatan tematik-holistik terhadap nash Al-Qur'an serta prinsip maqāṣid al-syarī'ah menawarkan kerangka yang relevan dan solutif. Pertama, dari sisi sistem hukum Indonesia, UU No. 16 Tahun 2019 telah menetapkan usia minimum menikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun celah hukum berupa dispensasi kawin masih menyisakan ruang praktik pernikahan anak yang tinggi, sering kali tidak mempertimbangkan kesiapan fisik, psikis, maupun sosial. Meskipun secara substansi hukum terdapat upaya perlindungan anak, secara struktur dan budaya hukum, masih terjadi inkonsistensi antara norma dan pelaksanaannya.

Kedua, secara komparatif dengan negara Muslim lain, Indonesia relatif longgar dalam penerapan dispensasi dibanding Mesir yang menutup celah tersebut secara mutlak, Maroko yang membatasi melalui asesmen menyeluruh, atau Malaysia yang mulai memperketat melalui pendekatan psikososial. Perbandingan ini menunjukkan bahwa penguatan struktur hukum dan integrasi nilai maqashid dalam proses yudisial menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah praktik pernikahan anak yang merugikan masa depan generasi muda.

Ketiga, dari perspektif fikih konvensional, memang terdapat legitimasi terhadap pernikahan anak dalam mazhab-mazhab klasik. Namun, konteks sosial masa lalu yang menjadi dasar hukum ini sangat berbeda dengan tantangan kehidupan modern saat ini. Oleh sebab itu, reinterpretasi fikih menjadi penting agar tetap relevan dengan nilai-nilai perlindungan jiwa, akal, dan keturunan dalam maqashid.

Keempat, melalui pendekatan tematik-holistik terhadap QS. An-Nisa: 6 dan QS. An-Nur: 32, terlihat bahwa Al-Qur'an tidak hanya bicara soal usia biologis, tetapi lebih menekankan

kematangan akal (rusydu), kesiapan ekonomi, serta tanggung jawab sosial dan spiritual sebagai prasyarat layak menikah. Kematangan psikis dan kesanggupan menjalankan peran sebagai suami atau istri, menjadi nilai universal Islam yang tidak bisa diabaikan.

Kelima, nilai-nilai maqashid seperti *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-‘aql* (menjaga akal), dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) harus menjadi dasar dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi hukum perkawinan di Indonesia. Dispensasi kawin seharusnya menjadi pengecualian yang sangat ketat dan terbatas, bukan menjadi jalan pintas atas tekanan sosial atau kondisi darurat yang tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

DAFTAR REFERENSI

- Fahrozi, Z., & Susanto, E. A. (2022). *Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Negara, Adat Dan Agama*. 1(1).
- Faruq, A., & Wahyudi, Y. I. (2024). *Requests for Marriage Dispensation in Masalah Mursalat Perspective*. (9), 1.
- Habibah, U. (2023). *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Dibawah Umur*. 4(3). <https://doi.org/DOI:10.47467/elmal.v4i3.1990>
- Hasan, F. A. A., & Yusup, D. K. (2021). *Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim*. 14(1). <file:///C:/Users/prata/Downloads/2266-Article%20Text-3720-5877-10-20211118.pdf>
- Hasim, H., Sukri, I. F., Pikahulan, R. M., & Mutmainnah, I. (2022). *Penghapusan Aturan Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Indonesia*. 1(1). <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i1.3217>
- Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2010). *Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam*. <file:///C:/Users/prata/Downloads/nufanbalafif,+Journal+manager,+3.+HARIS+JURNAL+BKD+20192.pdf>
- Hilmi, A., & Widiastuti, S. (2024). *Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur di Pengadilan Agama Indramayu*. 13(2). <file:///C:/Users/prata/Downloads/22389-48830-1-SM.pdf>
- Mahfudz, L. (2022). *Tinjauan Maqāṣid Al-Sharī'ah Terhadap Dispensasi Nikah*. 1(1). <https://doi.org/DOI:10.53491/alaqwal.v1i1.253>
- Peraturan BPK. (2019). *Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Rachmatulloh, M. A., & Syafiuddin, C. (2022). *Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)*. 9(1). <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.23752>
- Ramelan, R., & Rahmi, R. (2024). *Disfungsi Disensasi Kawin dalam Pencegahan*. 8(1).